



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATAKERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2026**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026,

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, serta penambahan Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, perlu dilakukan penataan kembali Satuan Pendidikan, serta tugas dan fungsi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 461);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan :

- a. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 51);
- b. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 1);
- c. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 37);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 818 angka 1 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 818

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A;

- b. UPTD Museum Negeri Lampung Kelas A;
- c. UPTD Museum Ketransmigrasian Kelas A;
- d. UPTD Taman Budaya Kelas A; dan
- e. UPTD Satuan Pendidikan, terdiri dari:

Kota Bandar Lampung

- 1) SMA N 1 Bandar Lampung;
- 2) SMAN 2 Bandar Lampung;
- 3) SMAN 3 Bandar Lampung;
- 4) SMAN 4 Bandar Lampung;
- 5) SMAN 5 Bandar Lampung;
- 6) SMAN 6 Bandar Lampung;
- 7) SMAN 7 Bandar Lampung;
- 8) SMAN 8 Bandar Lampung;
- 9) SMAN 9 Bandar Lampung;
- 10) SMA N 10 Bandar Lampung;
- 11) SMAN 11 Bandar Lampung;
- 12) SMAN 12 Bandar Lampung;
- 13) SMAN 13 Bandar Lampung;
- 14) SMAN 14 Bandar Lampung;
- 15) SMAN 15 Bandar Lampung;
- 16) SMAN 16 Bandar Lampung;
- 17) SMAN 17 Bandar Lampung;
- 18) SMKN 1 Bandar Lampung;
- 19) SMKN 2 Bandar Lampung;
- 20) SMKN 3 Bandar Lampung;
- 21) SMK N 4 Bandar Lampung;
- 22) SMKN 5 Bandar Lampung;
- 23) SMKN 6 Bandar Lampung;
- 24) SMKN 7 Bandar Lampung;
- 25) SMK N 8 Bandar Lampung;
- 26) SMK N 9 Bandar Lampung;
- 27) SLBN PKK Provinsi Lampung;

Kabupaten Lampung Selatan

- 28) SMAN 1 Kalianda;
- 29) SMAN 2 Kalianda;
- 30) SMAN 1 Natar;
- 31) SMAN 2 Natar;
- 32) SMAN 1 Candipuro;
- 33) SMAN 1 Jati Agung;
- 34) SMAN 1 Katibung;
- 35) SMAN 1 Ketapang;
- 36) SMAN 1 Merbau Mataram;
- 37) SMAN 1 Palas;
- 38) SMAN 1 Penengahan;
- 39) SMAN 1 Rajabasa;
- 40) SMAN 1 Sidomulyo;
- 41) SMAN 1 Sragi;
- 42) SMAN 1 Tanjung Bintang;

- 43) SMAN 1 Way Sulan;
- 44) SMAN 1 Bakauheni;
- 45) SMAN 1 Tanjung Sari;
- 46) SMKN 1 Kalianda;
- 47) SMKN 2 Kalianda;
- 48) SMKN 1 Bakauheni;
- 49) SMKN 1 Candipuro;
- 50) SMKN 1 Ketapang;
- 51) SMKN 1 Merbau Mataram;
- 52) SMKN 1 Natar;
- 53) SMKN 1 Sragi;
- 54) SMK N 1 Sidomulyo;
- 55) SMK Negeri Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- 56) SMK Negeri 1 Way Panji;
- 57) SMKN 1 Katibung;
- 58) SMKN SPP Lampung;
- 59) SLB Negeri Sidomulyo;

Kabupaten Pesawaran

- 60) SMAN 1 Gedong Tataan;
- 61) SMAN 2 Gedong Tataan;
- 62) SMAN 1 Kedondong;
- 63) SMAN 1 Negeri Katon;
- 64) SMAN 2 Negeri Katon;
- 65) SMAN 1 Padang Cermin;
- 66) SMAN 2 Padang Cermin;
- 67) SMAN 1 Punduh Pedada;
- 68) SMAN 2 Punduh Pedada;
- 69) SMAN 1 Tegineneng;
- 70) SMAN 2 Tegineneng;
- 71) SMAN 1 Way Khilau;
- 72) SMAN 1 Way Lima;
- 73) SMA Negeri Pulau Legundi;
- 74) SMKN 1 Gedong Tataan;
- 75) SMKN 1 Negeri Katon;
- 76) SMKN 1 Tegineneng;
- 77) SMKN Padang Cermin;

Kota Metro

- 78) SMAN 1 Metro;
- 79) SMAN 2 Metro;
- 80) SMAN 3 Metro;
- 81) SMAN 4 Metro;
- 82) SMAN 5 Metro;
- 83) SMAN 6 Metro;
- 84) SMA Negeri Olahraga Lampung;
- 85) SMKN 1 Metro;
- 86) SMKN 2 Metro;
- 87) SMKN 3 Metro;

- 88) SMK Negeri 4 Metro;
- 89) SLB N Metro;

Kabupaten Lampung Tengah

- 90) SMAN 1 Anak Ratu Aji;
- 91) SMAN 1 Anak Tuha;
- 92) SMAN 1 Bandar Surabaya;
- 93) SMAN 1 BangunRejo;
- 94) SMAN 1 Bumi Nabung;
- 95) SMAN 1 Gunung Sugih;
- 96) SMAN 1 Kalirejo;
- 97) SMAN 1 Kota Gajah;
- 98) SMAN 1 PadangRatu;
- 99) SMAN 1 Pubian;
- 100) SMAN 1 Punggur;
- 101) SMAN 1 Rumbia;
- 102) SMAN 1 Sendang Agung;
- 103) SMAN 1 Seputih Agung;
- 104) SMAN 1 Seputih Banyak;
- 105) SMAN 1 Seputih Mataram;
- 106) SMAN 1 Seputih Raman;
- 107) SMAN 1 Seputih Surabaya;
- 108) SMAN 1 Terbanggi Besar;
- 109) SMAN 1 Terusan Nunyai;
- 110) SMAN 1 Trimurjo;
- 111) SMAN 1 Way Pengubuan;
- 112) SMAN 1 Way Seputih;
- 113) SMAN 1 Bandar Mataram;
- 114) SMKN 1 Terbanggi Besar;
- 115) SMKN 2 Terbanggi Besar;
- 116) SMKN 3 Terbanggi Besar;
- 117) SMKN 1 Bumi ratu Nuban;
- 118) SMKN Selagai Lingga;
- 119) SMKN 1 Seputih Agung;
- 120) SMKN 1 Seputih Surabaya;
- 121) SMKN 1 Terusan Nunyai;
- 122) SMKN 1 Way Pengubuan;
- 123) SMK Negeri 1 Trimurjo;
- 124) SMKN Unggul Terpadu Anak Tuha;
- 125) SLB Negeri Kota Gajah;

Kabupaten Lampung Timur

- 126) SMAN 1 Sekampung Udik;
- 127) SMAN 2 Sekampung;
- 128) SMA N 1 Way Bungur;
- 129) SMAN 1 Bandar Sribhawono;
- 130) SMAN 1 Batanghari;
- 131) SMAN 1 Gunung Pelindung;
- 132) SMAN 1 Jabung;
- 133) SMAN 1 Kibang;

- 134) SMAN 1 Labuhan Maringgai;
- 135) SMAN 1 Labuhan Ratu;
- 136) SMAN 1 Marga Tiga;
- 137) SMAN 1 Melinting;
- 138) SMAN 1 Pasir Sakti;
- 139) SMAN 1 Pekalongan;
- 140) SMAN 1 Purbolinggo;
- 141) SMAN 1 Raman Utara;
- 142) SMAN 1 Sekampung;
- 143) SMAN 1 Sukadana;
- 144) SMAN 1 Waway Karya;
- 145) SMAN 1 Way Jepara;
- 146) SMKN 1 Bumi Agung;
- 147) SMKN 1 Gunung Pelindung;
- 148) SMKN 1 Marga Sekampung;
- 149) SMKN 1 Pekalongan;
- 150) SMKN 1 Raman Utara;
- 151) SMKN 1 Sukadana;
- 152) SMKN 1 Way Bungur;
- 153) SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai;
- 154) SMK Negeri 1 Braja Selebah;
- 155) SMKN 1 Sekampung;
- 156) SMK Negeri 1 Purbolinggo;
- 157) SLB Negeri Lampung Timur;

Kabupaten Tanggamus

- 158) SMAN 1 Kota Agung;
- 159) SMAN 2 Kota Agung;
- 160) SMAN 1 Ulubelu;
- 161) SMAN 2 Ulu Belu;
- 162) SMAN 1 Air Naningan;
- 163) SMAN 1 Bulok;
- 164) SMAN 1 Cukuh Balak;
- 165) SMAN 1 Gunung Alip;
- 166) SMAN 1 Kelumbayan;
- 167) SMAN 1 Kelumbayan Barat;
- 168) SMAN 1 Limau;
- 169) SMAN 1 Pulau Panggung;
- 170) SMAN 1 Semaka;
- 171) SMAN 1 Sumberejo;
- 172) SMAN 1 Talang Padang;
- 173) SMAN 1 Wonosobo;
- 174) SMAN 1 Pematang Sawa;
- 175) SMK Negeri 1 Cukuh Balak;
- 176) SMKN 1 Kota Agung Barat;
- 177) SMKN 1 Pugung;
- 178) SMKN 1 Talang Padang;
- 179) SMKN 1 KotaAgung Timur;
- 180) SMKN 1 Air Naningan;

- 181) SMK Negeri 1 Pulau Tabuan;
- 182) SLB Negeri Tanggamus;

Kabupaten Pringsewu

- 183) SMAN 1 Pringsewu;
- 184) SMAN 2 Pringsewu;
- 185) SMAN 1 Gadingrejo;
- 186) SMAN 2 Gadingrejo;
- 187) SMAN 1 Adiluwih;
- 188) SMAN 1 Ambarawa;
- 189) SMAN 1 Banyumas;
- 190) SMAN 1 Pagelaran;
- 191) SMAN 1 Pardasuka;
- 192) SMAN 1 Sukoharjo;
- 193) SMKN 1 Gadingrejo;
- 194) SMK Negeri Pagelaran Utara;
- 195) SMKN Sukoharjo;
- 196) SLB Negeri Pringsewu;

Kabupaten Pesisir Barat

- 197) SMAN 1 Bengkuntat;
- 198) SMA Negeri 2 Bangkuntat Belimbing;
- 199) SMAN 1 Bangkuntat Belimbing;
- 200) SMAN 1 Karya Penggawa;
- 201) SMAN 1 Lemong;
- 202) SMAN 1 Ngambur;
- 203) SMAN 1 Pesisir Selatan;
- 204) SMAN 1 Pesisir Tengah;
- 205) SMAN 1 Pesisir Utara;
- 206) SMA Negeri 1 Krui Selatan
- 207) SMKN 1 Ngambur;
- 208) SMK Negeri 1 Krui;
- 209) SMK Negeri 1 Bengkuntat Belimbing;
- 210) SLB Negeri Pesisir Barat;

Kabupaten Lampung Utara

- 211) SMAN 1 Kotabumi;
- 212) SMAN 2 Kotabumi;
- 213) SMAN 3 Kotabumi;
- 214) SMAN 4 Kotabumi;
- 215) SMAN 1 Abung Semuli;
- 216) SMAN 2 Abung Semuli;
- 217) SMAN 1 Tanjung Raja;
- 218) SMAN 2 Tanjung Raja;
- 219) SMAN Sungkai Barat;
- 220) SMAN 1 Sungkai Jaya;
- 221) SMAN 1 Abung Pekurun;
- 222) SMAN 1 Abung Selatan;
- 223) SMAN 1 Abung Timur;
- 224) SMAN 1 Abung Tinggi;

- 225) SMAN 1 Bukit Kemuning;
- 226) SMAN 1 Sungkai Selatan;
- 227) SMAN 1 Sungkai Utara;
- 228) SMAN 1 Muara Sungkai;
- 229) SMAN 1 Abung Barat;
- 230) SMAN 1 Abung Kunang;
- 231) SMAN 1 Abung Tengah;
- 232) SMAN Bhakti Mulya Bunga Mayang;
- 233) SMA Negeri 1 Bunga Mayang;
- 234) SMA Negeri 1 Hulu Sungkai;
- 235) SMKN 1 Kotabumi;
- 236) SMKN 2 Kotabumi;
- 237) SMKN 3 Kotabumi;
- 238) SMKN 1 Abung Selatan;
- 239) SMKN 1 Abung Surakarta;
- 240) SMKN 1 Bukit Kemuning;
- 241) SMKN 1 Bunga Mayang;
- 242) SMKN 1 Hulu Sungkai;
- 243) SLBN Sukamaju Lampung Utara;

Kabupaten Way Kanan

- 244) SMAN 1 Blambangan Umpu;
- 245) SMAN 2 Blambangan Umpu;
- 246) SMAN 3 Blambangan Umpu;
- 247) SMAN 1 Buay Bahuga;
- 248) SMAN 2 Buay Bahuga;
- 249) SMAN 1 Bumi Agung;
- 250) SMAN 1 Gunung Labuhan;
- 251) SMAN 02 Gunung Labuhan;
- 252) SMAN 1 Kasui;
- 253) SMAN 2 Kasui;
- 254) SMAN 1 Negara Batin;
- 255) SMAN 2 Negara Batin;
- 256) SMAN 1 Negeri Agung;
- 257) SMAN 02 Negeri Agung;
- 258) SMAN 1 Negeri Besar;
- 259) SMAN 2 Negeri Besar;
- 260) SMAN 1 Banjit;
- 261) SMA Negeri 2 Banjit;
- 262) SMAN 1 Baradatu;
- 263) SMAN 1 Pakuan Ratu;
- 264) SMAN 1 Rebang Tangkas;
- 265) SMA Negeri 2 Rebang Tangkas;
- 266) SMAN 1 Way Tuba;
- 267) SMAN 1 Gedung Harapan;
- 268) SMKN 1 Banjit;
- 269) SMKN 2 Banjit;
- 270) SMKN 01 Bahuga;
- 271) SMKN 1 Baradatu;
- 272) SMKN Blambangan Umpu;

- 273) SMKN 1 Buay Bahuga;
- 274) SMKN 1 Bumi Agung;
- 275) SMK Negeri 1 Gunung Labuhan ;
- 276) SMKN 1 Negara Batin;
- 277) SMKN 1 Negeri Agung;
- 278) SMKN 1 Negeri Besar;
- 279) SMKN 01 Pakuan Ratu;
- 280) SLB N Baradatu;

Kabupaten Lampung Barat

- 281) SMA Negeri 1 Liwa;
- 282) SMA Negeri 2 Liwa;
- 283) SMA Negeri 1 Way Tenong;
- 284) SMA Negeri 2 Waytenong;
- 285) SMA Negeri 1 Air Hitam;
- 286) SMA Negeri 1 Batubrak;
- 287) SMA Negeri 1 Belalau;
- 288) SMA Negeri 1 Kebun Tebu;
- 289) SMAN 1 Pagar Dewa;
- 290) SMA Negeri 2 Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat;
- 291) SMAN 1 Sekincau;
- 292) SMAN 1 Sumberjaya;
- 293) SMA Negeri 1 Bandar Negeri Suoh;
- 294) SMA Negeri 1 Sukau;
- 295) SMAN 1 Lumbok Seminung;
- 296) SMA Negeri 1 Batu Ketulis;
- 297) SMK Negeri 1 Liwa;
- 298) SMK Negeri 1 Suoh;
- 299) SMK Negeri 1 Batu Ketulis;
- 300) SMK Negeri 1 Kebun Tebu;
- 301) SMK Negeri 1 Way Tenong;
- 302) SMKN 1 Pagar Dewa;

Kabupaten Tulang Bawang

- 303) SMAN 1 Menggala;
- 304) SMAN 2 Menggala;
- 305) SMAN 3 Menggala;
- 306) SMA Negeri1 Dente Teladas;
- 307) SMAN 2 Dente Teladas;
- 308) SMAN 1 Banjar Agung;
- 309) SMAN 1 Banjar Margo;
- 310) SMAN 1 Banjar Baru;
- 311) SMAN 1 Gedung Aji;
- 312) SMAN 1 Gedung Aji Baru;
- 313) SMAN 1 Gedung Meneng ;
- 314) SMAN 1 Meraksa Aji;
- 315) SMAN 1 Penawar Aji;
- 316) SMAN 1 Penawartama;
- 317) SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan;
- 318) SMA Negeri 1 Rawapitu;
- 319) SMKN 1 Dente Teladas;
- 320) SMKN 1 Gedung Aji;
- 321) SMKN 1 Menggala;

- 322) SMKN 1 RawaPitu;
- 323) SMKN 1 Rawajitu Selatan;
- 324) SMKN Rawajitu Timur;
- 325) SMKN 1 Banjar Agung;
- 326) SMKN 1 Banjar Margo;
- 327) SMKN 1 Penawartama;
- 328) SLB Negeri Tulang Bawang;

Kabupaten Tulang Bawang Barat

- 329) SMAN 1 Tulang Bawang Tengah;
- 330) SMAN 2 Tulang Bawang Tengah;
- 331) SMAN 3 Tulang Bawang Tengah;
- 332) SMAN 1 Tulang Bawang Udik;
- 333) SMAN 2 Tulang Bawang Udik;
- 334) SMAN 1 Tumijajar;
- 335) SMAN 2 Tumijajar;
- 336) SMAN 3 Tumijajar;
- 337) SMA N 4 Tumijajar;
- 338) SMA N 1 Gunung Agung;
- 339) SMA N 1 Gunung Terang;
- 340) SMAN 1 Lambu Kibang;
- 341) SMA N 1 Pagar Dewa;
- 342) SMAN 1 Batu Putih;
- 343) SMAN 1 Way Kenanga;
- 344) SMKN 1 Gunung Agung;
- 345) SMKN 1 Tulang Bawang Tengah;
- 346) SMK Negeri 1 Way Kenanga;
- 347) SLB Negeri Tulang Bawang Barat;

Kabupaten Mesuji

- 348) SMAN 1 Way Serdang;
- 349) SMAN 2 Way Serdang;
- 350) SMAN 01 Simpang Pematang;
- 351) SMA Negeri 2 Simpang Pematang;
- 352) SMAN 1 Mesuji Lampung;
- 353) SMAN 01 Mesuji Timur;
- 354) SMA Negeri 1 Panca Jaya;
- 355) SMAN 01 Tanjung Raya;
- 356) SMA Negeri 1 Rawa Jitu Utara;
- 357) SMA Negeri Wiralaga Kabupaten Mesuji;
- 358) SMKN 1 Tanjung Raya;
- 359) SMK Negeri 2 Tanjung Raya;
- 360) SMKN 1 Panca Jaya;
- 361) SMKN 1 Rawajitu Utara;
- 362) SMKN 1 Simpang Pematang;
- 363) SMKN 1 Mesuji Timur;
- 364) SMK Negeri 1 Way Serdang; dan
- 365) SLB Negeri Mesuji.

2. Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
 - c. UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kelas A.
3. Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi, terdiri dari:
 - a. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Kelas A;
 - b. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Kelas A;
 - c. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Kelas A;
 - d. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kelas A;
 - e. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Kelas A;
 - f. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Kelas A; dan
 - g. UPTD Laboratorium, Peralatan dan Perbekalan Kelas A.
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Kelas A;
 - b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Kelas A; dan
 - c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III Kelas A.
5. Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kelas A;
 - b. UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan Kelas A;
 - c. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kelas A;
 - d. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih Kelas A;
 - e. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna Kelas A;
 - f. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Kelas A; dan
 - g. UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Kelas A.
6. Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung Kelas A;
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja Kalianda Kelas A;
 - c. UPTD Balai Latihan Kerja Metro Kelas A;
 - d. UPTD Balai Latihan Kerja Way Abung Kelas A;
 - e. UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Kelas A; dan
 - f. UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
8. Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.
9. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yaitu:
 - a. UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kelas A;
 - b. UPTD Terminal Kelas A; dan
 - c. UPTD Kepelabuhanan Kelas A;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Kelas A; dan
 - b. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, Kelas A.
11. Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu:

UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Kelas A.

12. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau Kelas A;
 - c. UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Kelas A;
 - d. UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai Kelas A;
 - e. UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung Kelas A; dan
 - e1. UPTD Pelabuhan Perikanan Kalianda, Kelas A.
13. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu:

UPTD Pengelolaan Objek Wisata, Kelas A.
14. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
 - c. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
 - d. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian, Kelas A;
 - e. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering Kelas A; dan
 - f. UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Kelas A.
15. Dinas Perkebunan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Kelas A; dan
 - c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk Kelas A.
16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Inseminasi Buatan Kelas A;
 - b. UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai Kelas A;
 - c. UPTD Pembibitan Ternak Sapi Kelas A; dan
 - d. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Kelas A.
17. Dinas Kehutanan, yaitu:
 - a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Kelas A ;
 - b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesisir Barat Kelas A;
 - c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa Kelas A;
 - d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur Kelas A;
 - e. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua Kelas A;
 - f. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sungai Buaya Kelas A;
 - g. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Terusan Kelas A;
 - h. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Waya Kelas A;
 - i. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangkit Tebak Kelas A;
 - j. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Tegi Kelas A;
 - k. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Agung Utara Kelas A;
 - l. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pematang Neba Kelas A;
 - m. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran Kelas A;
 - n. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Balak Kelas A;
 - o. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Serampok Kelas A;
 - p. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang Kelas A; dan
 - q. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Kelas A.

18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan Kelas A; dan
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A.
 19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:

UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kelas A.
 20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Kelas A; dan
 - b. UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Kelas A.
 21. Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I Kelas A;
 - b. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II Kelas A;
 - c. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III Kelas A;
 - d. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV Kelas A;
 - e. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V Kelas A;
 - f. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI Kelas A;
 - g. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII Kelas A;
 - h. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII Kelas A;
 - i. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IX Kelas A;
 - j. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah X Kelas A;
 - k. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XI Kelas A;
 - l. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XII Kelas A;
 - m. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XIII Kelas A;
 - n. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XIV Kelas A; dan
 - o. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XV Kelas A.
 22. Badan Kepegawaian Daerah, yaitu:

UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kelas A
2. Ketentuan Pasal 938 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 938

- (1) UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penerapan mutu hasil perikanan dari hulu sampai hilir yang meliputi pengujian kualitas perairan tangkap dan lingkungan budidaya, pakan ikan, residu antibiotik dan logam berat serta pelayanan pengujian mutu dan keamanan pangan produk;
 - b. melaksanakan Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI) pada produk olahan ikan, serta penyiapan rekomendasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), pelaksanaan uji terap inovasi dan pengembangan diversifikasi produk nilai tambah; dan
 - c. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara dan ketatausahaan di lingkup UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengujian kualitas perairan tangkap dan lingkungan budidaya, pengujian pakan ikan, residu antibiotik dan logam berat serta pelayanan pengujian mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan;

- b. penyelenggaraan monitoring mutu dan keamanan pangan hasil perikanan;
- c. penyelenggaraan pelayanan penerbitan sertifikasi produk kelautan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan pengembangan dan penerapan standar mutu, diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
- e. penyelenggaraan penerbitan Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI);
- f. penyelenggaraan uji terap inovasi diversifikasi produk perikanan; dan
- g. penyelenggaraan pengembangan produk hasil kelautan dan perikanan.

3. Ketentuan Pasal 940 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 940

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, kehumasan, kerjasama, pengelolaan sarana dan prasarana UPTD, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Seksi Pengujian dan Monitoring mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran Seksi Pengujian dan Monitoring;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian profisiensi test, perawatan peralatan, kalibrasi dan lainnya yang terkait dengan kegiatan pengujian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian kualitas perairan tangkap dan lingkungan budidaya, pakan ikan, residu, antibiotik dan logam berat serta mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan surveilen dalam sertifikasi pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk hasil perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI);
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian hasil uji terap diversifikasi produk perikanan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inisiasi dan bimbingan pengujian mutu kepada Unit Pengelolaan Ikan (UPI) skala besar dan UMKM;
 - g. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengujian dan Monitoring sesuai dengan ISO 17025 sebagai lembaga pengujian dan ISO 17065 sebagai lembaga sertifikasi produk dan proses;
 - h. melakukan verifikasi laporan hasil pengujian dan pelaporan Seksi Pengujian dan Monitoring;
 - i. melakukan interpretasi data hasil pengujian; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pengembangan Hasil Perikanan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran Seksi Pengembangan Hasil Perikanan;

- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan sistem mutu dan pemutakhiran sistem mutu lembaga pengujian dan lembaga sertifikasi produk hasil perikanan;
- c. melaksanakan pembinaan produk hasil kelautan dan perikanan pada UMKM dan Unit Pengolahan Ikan sebagai penyiapan sertifikasi produk pengguna tanda SNI (SPPT SNI);
- d. sebagai reviewer pada Lembaga Sertifikasi Produk dan Proses (penerbitan sertifikat sistem budidaya dan SPPT SNI);
- e. melaksanakan penerapan sistem mutu sesuai ISO 17025 sebagai Lembaga pengujian dan ISO 17065 sebagai lembaga Sertifikasi Produk dan Proses;
- f. melaksanakan pembinaan produk kelautan dan perikanan dari Unit Pengolahan Ikan dan UMKM sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP);
- g. melaksanakan uji terap inovasi diversifikasi produk hasil perikanan;
- h. memfasilitasi pengembangan produk hasil perikanan kepada UMKM;
- i. melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pengembangan Hasil Perikanan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 - 1 - 2026

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL


Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 - 1 - 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan Sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YUDHI ALFADRI, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001

